

AKAR-AKAR FILSAFAT EKONOMI DALAM PEMIKIRAN KLASIK ISLAM : RELEVANSI AL-GHAZALI DAN IBN KHALDUN BAGI EKONOMI KONTEMPORER

Ega Saputra¹, Syukri Iska², Azifah Hidayati³, Fandi Ahmad Marlion⁴, Ibnu Zeki⁵

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia ^{1,2,3,4,5}
egaputrah@gmail.com¹, Syukriiska@uinmybatusangkar.ac.id²,
azifahhiidayati@gmail.com³, fandiahmadmarlion@gmail.com⁴,
ibnuzeiki@gmail.com⁵

Abstrak

Ekonomi Islam modern kerap dikritik karena terlalu reaktif, teknis, dan kurang memiliki fondasi filosofis yang original. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengeksplorasi akar filosofis ekonomi Islam melalui pemikiran dua tokoh klasik yaitu Imam Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun. Penelitian termasuk jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode studi pustaka dan pendekatan filsafat sejarah pemikiran, yang menganalisis karya utama kedua pemikir seperti *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn* (Al-Ghazali) dan *Al-Muqaddimah* (Ibnu Khaldun). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Ghazali membangun filsafat ekonomi teleologis-normatif yang menekankan aktivitas ekonomi sebagai sarana untuk mencapai penyucian jiwa (*tazkiyat al-nafs*) dan kebahagiaan ukhrawi. Konsep-konsep kuncinya meliputi: ekonomi sebagai sarana (*wasīlah*), *maṣlahah* sebagai prinsip pengatur, serta etika ketat dalam produksi, pertukaran, dan konsumsi. Sementara itu, Ibnu Khaldun mengembangkan filsafat ekonomi empiris-sosiologis berbasis observasi sejarah, dengan fokus pada dinamika peradaban (*‘umrān*), teori siklus dinasti, nilai tenaga kerja, dan peran negara dalam pembangunan ekonomi. Artikel ini menyimpulkan bahwa reaktualisasi pemikiran klasik ini dapat memperkaya landasan filosofis Ekonomi Islam modern, menjadikannya lebih kokoh dan kontekstual.

Kata Kunci: Filsafat Ekonomi Islam, Maslahah, Ekonomi Kontemporer

Abstract:

*Modern Islamic economics is often criticized for being too reactive, technical, and lacking an original philosophical foundation. This study aims to fill this gap by exploring the philosophical roots of Islamic economics through the thoughts of two classical figures, namely Imam Al-Ghazali and Ibn Khaldun. This study is a descriptive qualitative research type using the library research method and the philosophy of the history of thought approach, which analyzes the main works of these two thinkers, namely *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn* (Al-Ghazali) and *Al-Muqaddimah* (Ibnu Khaldun). The results of the study show that Al-Ghazali developed a teleological-normative economic philosophy that emphasizes economic activity as a means to achieve purification of the soul (*tazkiyat al-nafs*) and happiness in the afterlife. Key concepts include: economics as a means (*wasīlah*), *maṣlahah* as a regulative principle, and strict ethics in production, exchange, and consumption. Meanwhile, Ibn Khaldun developed an empirical-*

sociological economic philosophy based on historical observation, focusing on the dynamics of civilization ('umrān), the theory of dynastic cycles, the value of labor, and the role of the state in economic development. This article concludes that a reactualization of this classical thinking can enrich the philosophical foundation of modern Islamic economics, making it more robust and contextual.

Keywords: *Islamic Economic Philosophy, Maslahah, Contemporary Economics*

A. PENDAHULUAN

Pandangan dunia atau hidup (*worldview*) berperan sangat penting dalam sistem masyarakat tertentu. Di bidang ilmu pengetahuan, *worldview* berfungsi sebagai media kognitif yang menjelaskan posisi ontologis, aturan metodologis, kerangka nilai dan sebagainya. Oleh karena itu, bangunan ilmu pengetahuan sangat bergantung pada setiap *worldview* yang dimiliki masyarakat tertentu dan di atas *worldview* tadi dibangunlah ilmu pengetahuan yang khas serta peradaban yang berbeda dari fondasi peradaban lain. (Qoyum, et al. 2021).

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT (*habluminallah*), mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri (*hablubinafsih*) dan mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (*habluminannas*). Islam juga mengatur dan menyelesaikan permasalahan di seputar hubungan manusia dengan dirinya sendiri maupun dengan sesamanya. Inilah wujud dari kesempurnaan ajaran Islam.

Pemikiran ekonomi Islam klasik telah meletakkan fondasi yang sangat kokoh bagi sistem ekonomi yang berkeadilan sosial, mengintegrasikan nilai-nilai etika, spiritualitas, dan rasionalitas. Pemikiran mereka tidak hanya membahas hukum muamalah, tetapi juga aspek filosofis dan moral ekonomi. Dua tokoh yang menonjol dalam khazanah ini adalah Imam Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun. Al-Ghazali, yang dikenal sebagai *Hujjat al-Islām*, telah memberikan kontribusi besar dalam menyelaraskan tasawuf, filsafat, dan fikih. Karyanya, terutama dalam *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, memuat refleksi mendalam tentang etika ekonomi, tujuan pencarian harta, dan kritik terhadap praktik ekonomi yang merusak jiwa. Sementara itu, Ibnu Khaldun, melalui magnum opus-nya *Al-Muqaddimah*, menawarkan analisis sosio-historis-ekonomi yang brilian tentang naik turunnya peradaban, dengan teori ekonomi yang sangat modern untuk zamannya, seperti teori nilai tenaga kerja, peran negara dalam pembangunan, dan siklus ekonomi politik.

Meskipun beberapa studi telah mengkaji kontribusi ekonomi kedua pemikir ini seperti penelitian Boulakia (1971) tentang Ibn Khaldun sebagai ekonom abad ke-14 atau karya Druart (2003) tentang konsepsi agen dalam pemikiran Al-Ghazali, namun analisis yang membandingkan fondasi filosofis ekonomi Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun dan relevansinya secara sistematis bagi ekonomi kontemporer masih terbatas.

Oleh karena itu, artikel ini memberikan keterbaruan penelitian dengan membandingkan 2 tokoh pemikir tentang fondasi filosofis ekonomi yaitu Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun.

Oleh karena itu, rumusan masalah dari artikel ini adalah, 1) *bagaimana konsep-konsep kunci filsafat ekonomi dalam pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun;* 2) *apa saja perbedaan dan dimana titik temu pendekatan filosofis keduanya;* 3) *bagaimana mendemonstrasikan relevansi pemikiran mereka dalam menganalisis dan menjawab problem ekonomi kontemporer.* Adapun tujuan dari artikel ini adalah untuk: 1) Menggali konsep-konsep kunci filsafat ekonomi dalam pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun; 2) Menganalisis perbedaan dan titik temu pendekatan filosofis keduanya; 3) Mendemonstrasikan relevansi pemikiran mereka dalam menganalisis dan menjawab problem ekonomi kontemporer. Diharapkan dengan penelitian dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang teori Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun dalam membangun fondasi filosofis untuk memahami aktivitas ekonomi, dan kontribusi pemikiran mereka bagi ekonomi abad ke-21.

B. LANDASAN TEORI

1. Filsafat Ekonomi Islam

Filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada dan sebabnya, dari mana asal dan hukumnya. Kata falsafah dipinjam dari kata Yunani yang sangat terkenal, *philosophia*, berarti kecintaan pada kebenaran (*wisdom*). Dengan sedikit perubahan, kata "falsafah" di Indonesiakan menjadi "filsafat" atau "filosofi" (karena pengaruh Bahasa Inggris, *philosophy*). Artinya, filsafat identik dengan hikmah karena makna al-hikmah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Arabi dalam Fushus Al-Hikam, adalah proses pencarian hakikat sesuatu dan perbuatan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu yang tertuju pada asas-asas produksi, distribusi, pemakaian barang atau kekayaan. Kekayaan yang dimaksud adalah termasuk uang, perdagangan atau segala Perindustrian dan hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya. Selain itu, menurut KBBI ilmu ekonomi juga berkaitan dengan perekonomian negara. Ilmu ekonomi juga berurusan dengan keuangan rumah tangga yang berarti organisasi atau negara.

Sedangkan Islam, menurut asal katanya berasal dari kata *aslama* (menyerah), *sullamun* (tangga) dan *salima* (selamat), *aslama* berarti menyerah kepada Allah dan bersedia tunduk kepada segala yang datang dari Allah. Dalil Al-Qur'an tentang ini antara lain bisa dilihat dalam QS. Al An'am: 162. *Sullamun*, bahwa Islam itu merupakan tangga untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat dan meraih ridha Allah (lihat QS. Al-Maidah:3). Sementara *salima*, bahwa Islam itu membawa

pemeluknya ke arah keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak, rujukan ayat tentang ini, salah satunya bisa dilihat dalam QS. Al-Imran ayat 85.

Ketiga kata tersebut bila digabungkan menjadi "Filsafat Ekonomi Islam". Berdasarkan hal ini dapat didefinisikan bahwa Filsafat Ekonomi Islam adalah upaya untuk mengetahui dan menyelidiki dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada dan sebabnya, dari mana asal dan hukumnya serta nilai-nilai yang terkandung di dalam ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu. Dengan lain kata, pengkajian atas dasar-dasar dan prinsip, sumber dan nilai-nilai seluruh aktivitas ekonomi yang dianalisis dengan kacamata agama atau ajaran Islam sebagai falsafah hidup manusia. (Mubarok, 2022).

2. Pemikiran Ekonomi Islam Al-Ghazali

Pada umumnya, para cendekiawan muslim terdahulu tidak hanya berfokus pada bidang keilmuan tertentu, tetapi meliputi berbagai aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, tidak satupun ditemukan sebuah karya yang membahas secara khusus tentang ekonomi Islam. Pembahasan dalam bidang ekonomi Islam terkadung dalam berbagai studi fiqhnya, karena ekonomi Islam, pada hakikatnya merupakan bagian yang terpisahkan dari fiqh Islam (Lilik Rahmawati, 2012)

Sisi menarik dari pemikiran ekonomi Al-Ghazali adalah, pemikiran ekonomi al-Ghazali didasarkan pada pendekatan tasawuf. Hal ini dikarenakan pada masa itu orang-orang kaya dan para penguasa sehingga sulit untuk menerima pendekatan menggunakan metode fiqh dan filosofis. Hasil pemikiran al-Ghazali dituliskan ke dalam kitab *Ihya 'Ulum al-din, al-Mustasyfa, Mizan al-Amal, dan al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk*. Pemikiran sosio ekonomi Al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang disebut sebagai "fungsi kesejahteraan sosial" yaitu suatu konsep yang berkaitan dengan aktivitas manusia dan menimbulkan keterkaitan yang era antara individu dengan masyarakat. Manusia selalu berfikir bahwa kekayaan yang cukup pada saat ini mungkin tidak bertahan lama, atau mungkin hancur dan itulah yang menjadi alasan untuk memperoleh kekayaan yang lebih banyak (Muafi, 2016).

3. Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun memandang produksi sebagai kegiatan fundamental manusia yang dilakukan secara sosial dan bahkan internasional. Manusia disebut sebagai makhluk ekonomi karena memiliki kecenderungan untuk bekerja dan menghasilkan sesuatu demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam pandangannya, tenaga kerja adalah faktor produksi yang utama dan sangat penting, sebab nilai suatu barang diperoleh dari usaha manusia dalam menciptakannya. Produksi tidak dapat dilakukan secara individual karena memerlukan kerja sama, pembagian tugas, dan spesialisasi yang mendalam, sehingga meningkatkan keterampilan dan efisiensi produksi.

Selain organisasi sosial, Ibnu Khaldun juga mengemukakan adanya pembagian kerja secara internasional, di mana negara-negara memproduksi barang berdasarkan keahlian penduduknya, bukan semata karena sumber daya alam. Surplus produksi yang dihasilkan dapat dieksport dan pada gilirannya meningkatkan kemakmuran. Ia juga menjelaskan bahwa permintaan akan menciptakan penawarannya sendiri, dan pembangunan ekonomi sangat bergantung pada ketersediaan tenaga kerja terampil dan modal intelektual. Gagasan ini bahkan menjadi embrio dari teori pembangunan ekonomi dan perdagangan internasional dalam perspektif Islam klasik.

4. Ekonomi Kontemporer

Ekonomi atau *economic* dalam banyak literature ekonomi disebutkan berasal dari bahasa Yunani yaitu “*oikos*” dan “*oiku*” dan “*nomos*” yang berarti peraturan rumah tangga. Dengan kata lain pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga bukan hanya sekedar merujuk pada suatu keluarga, melainkan juga yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, negara, dan dunia (Putong Iskandar, 2010)

Kontemporer menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah pada waktu yang sama, semasa, sewaktu, pada masa kini, dewasa ini. Kontemporer juga diartikan sebagai konsep yang mencerminkan kekinian, modernitas, dan relevansi dengan zaman sekarang. Kontemporer bukan hanya tentang waktu, tetapi juga tentang berpikir, berkarya dan hidup yang sesuai dengan perkembangan terkini.

Ekonomi kontemporer merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari fenomena ekonomi yang terjadi di era modern, dengan fokus pada dinamika pasar, kebijakan ekonomi dan interaksi global. Salah satu ciri khas ekonomi kontemporer adalah menekankan pada analisis data dan menggunakan teknologi informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi. Di samping itu, ekonomi kontemporer juga memperhatikan isu-isu sosial dan lingkungan yang semakin mendesak. Konsep keberlanjutan (sustainability) menjadi salah satu fokus utama, di mana para ekonom berusaha untuk menemukan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Isu perubahan iklim, ketidaksetaraan ekonomi, dan akses terhadap sumber daya menjadi perhatian utama dalam analisis ekonomi kontemporer (Samuelson. 2010).

Hubungan antara pemikiran ekonomi Islam klasik dan ekonomi Islam kontemporer adalah ekonomi Islam kontemporer tidak menggantikan pemikiran klasik, melainkan menghidupkan kembali nilai-nilai syariah dengan pendekatan kelembagaan, teknologi, dan regulasi modern. Dengan demikian, ekonomi Islam kontemporer merupakan bentuk aktualisasi pemikiran klasik dalam menjawab tantangan ekonomi global masa kini.

C. METODE

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan filsafat sejarah pemikiran. Metode penelitian yang digunakan adalah *Studi Pustaka*. Metode ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis, dan mensintesis berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan topik penelitian yang mengkaji tentang akar-akar filsafat ekonomi dalam pemikiran klasik Islam dalam hal ini adalah Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun guna memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam.

Objek penelitian ini adalah berbagai karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian, meliputi buku ilmiah, prosiding konferensi, laporan penelitian yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian yaitu filosofis ekonomi Islam melalui pemikiran dua tokoh klasik yaitu Imam Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun bagi ekonomi kontemporer.

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari karya utama kedua pemikir yaitu Al-Ghazali (*Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn* (khususnya kitab *Ādāb al-Kasb wa al-Ma‘āsy*), *Al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, dan *Kimiyā al-Sa‘ādah*), dan Ibnu Khaldun (*Al-Muqaddimah, terutama yang membahas tentang “umran”, asal usul Negara, mata pencaharian, dan ilmu ekonomi*). Sedangkan untuk data sekunder didapatkan dari artikel jurnal yang terbit dari tahun 2015-2024, serta buku-buku tentang filsafat ekonomi Islam.

Teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi kritis (*critical content analysis*) dan interpretasi hermeneutis. Langkah-langkahnya meliputi: identifikasi teks-teks kunci yang relevan dengan tema ekonomi, ekstraksi konsep-konsep filosofis-ekonomi, interpretasi makna konsep dalam konteks historis dan intelektual zamannya; serta konstruksi relevansi konsep tersebut dengan isu ekonomi kontemporer melalui analisis komparatif dan kontekstualisasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. HASIL

Hasil penelitian ini diambil dari beberapa buku ilmiah dan jurnal bereputasi yang berkaitan dengan topik penelitian, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Temuan

| Tokoh | Aspek | Hasil Temuan |
|------------|---|---|
| Al-Ghazali | Ekonomi sebagai Sarana Mewujudkan Maqāṣid al-Sharī‘ah | Al-Ghazali memandang aktivitas ekonomi sebagai instrumen moral dan sosial, bukan tujuan akhir. Dalam <i>Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn</i> dan <i>Al-Mustashfa</i> , ia menegaskan bahwa tujuan utama ekonomi adalah menjaga lima unsur maqāṣid al-sharī‘ah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. |

| Tokoh | Aspek | Hasil Temuan |
|-------------|--|--|
| | Etika Produksi, Distribusi, dan Konsumsi | Al-Ghazali menekankan pentingnya etika ekonomi dalam seluruh aktivitas muamalah. Ia mengkritik praktik ekonomi yang bersifat eksploratif, manipulatif, dan berorientasi pada keserakahan. Produksi harus dilakukan secara halal dan bermanfaat, distribusi harus adil, dan konsumsi harus moderat (<i>wasathiyah</i>). |
| | Larangan Riba dan Stabilitas Sistem Keuangan | Al-Ghazali menilai riba sebagai sumber ketimpangan dan kerusakan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan riba dalam pemikiran Al-Ghazali bukan semata persoalan hukum, tetapi juga filsafat keadilan ekonomi. |
| Ibn Khaldun | Kerja, Produktivitas, dan Pembentukan Nilai | Ibn Khaldun menegaskan kerja manusia (kasb) sebagai sumber utama nilai ekonomi. Ia memandang produktivitas sebagai faktor penentu kemakmuran masyarakat dan negara. |
| | Pajak, Negara, dan Pertumbuhan Ekonomi | Ibn Khaldun mengemukakan bahwa pajak yang terlalu tinggi akan menurunkan insentif kerja dan merusak basis produksi negara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa gagasan ini memiliki kemiripan dengan teori fiskal modern, seperti <i>Laffer Curve</i> . |
| | Solidaritas Sosial ('Asabiyyah) dan Stabilitas Ekonomi | Ibn Khaldun menempatkan solidaritas sosial sebagai faktor penting dalam pembangunan ekonomi. Lemahnya kohesi sosial berimplikasi pada ketidakstabilan ekonomi dan politik. |

Sumber: Hasil Temuan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun memiliki fondasi filosofis yang kuat serta relevan dalam membangun kerangka ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan sosial. Keduanya memandang aktivitas ekonomi tidak semata-mata sebagai kegiatan material, melainkan sebagai bagian integral dari tatanan moral,

sosial, dan spiritual masyarakat. pemikiran ekonomi Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga relevansi konseptual yang tinggi bagi pengembangan ekonomi Islam dan ekonomi kontemporer. Keduanya menawarkan kerangka ekonomi yang menyeimbangkan antara dimensi moral, sosial, dan material, sehingga dapat menjadi alternatif kritis terhadap sistem ekonomi yang semata-mata berorientasi pada pertumbuhan dan keuntungan.

2. PEMBAHASAN

a. Konsep-konsep Filsafat Ekonomi dalam Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun

Al-Ghazali memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian integral dari proyek besar penyucian jiwa (*tazkiyat al-nafs*) dan pencapaian kebahagiaan sejati di akhirat (*sa'ādah*). Filsafat ekonominya bersifat teleologis dan berorientasi pada nilai-nilai ilahiah. Pilar utama filsafat ekonomi Al-Ghazali adalah ekonomi dianggap sebagai sarana, bukan tujuan. Bagi Al-Ghazali, harta (*māl*) dan aktivitas ekonomi adalah *wasīlah* (sarana) untuk menopang kehidupan (*ma'iṣyah*) agar manusia dapat menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah ('ibādah) dengan baik.

Akumulasi harta yang melampaui kebutuhan pokok (*al-kifāyah*) dicela sebagai bentuk kecintaan pada dunia (*hubb al-dunyā*) yang dapat membutakan hati dan menjauhkan dari Allah. Pilar kedua adalah maslahah itu sebagai prinsip pengatur. Ia melihat bahwa seluruh hukum, termasuk hukum ekonomi, harus mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan (*mafsadah*). Hierarki ini memberikan kerangka filosofis untuk menilai kebijakan ekonomi: ia harus melayani tujuan yang lebih tinggi dari sekadar akumulasi materi. Pilar selanjutnya adalah etika dalam berproduksi, pertukaran dan konsumsi. Ia secara tegas mengutuk riba, gharar, ihtikar (monopoli / penimbunan), dan penipuan serta sumpah palsu dalam perdagangan.

Contoh pada zaman kontemporer pemikiran ekonomi Islam Al-Ghazali adalah konsep *Sustainable Development Goals (SDGs)* berbasis syariah, di mana pembangunan ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga keberlanjutan lingkungan, pendidikan, dan kesehatan. Contoh lain seperti *green sukuk* yang diterbitkan pemerintah Indonesia untuk pembiayaan proyek ramah lingkungan mencerminkan prinsip penjagaan jiwa dan harta.

Sedangkan Ibnu Khaldun membangun filsafat ekonomi yang induktif, berdasarkan observasi sejarah dan analisis sosial. Di dalam *Al-Muqaddimah*, Ibnu Khaldun memperkenalkan ilmu baru, '*Ilm al-'Umrān al-Basyarī* (ilmu tentang peradaban manusia), yang mempelajari hukum-hukum sosial, politik, dan ekonomi yang mengatur perkembangan dan kemunduran masyarakat. Ekonomi ditempatkan sebagai faktor penentu utama dalam dinamika peradaban ini. Dalam hal nilai tenaga kerja dan pembagian kerja, ibnu Khaldun menegaskan bahwa nilai (*qīmah*) suatu

komoditas berasal dari jumlah tenaga kerja ('*amal*) yang dikeluarkan untuk menghasilkannya.

Ia juga memahami konsep pembagian kerja (*ta'āwun*) dan spesialisasi sebagai fondasi peradaban kota, yang meningkatkan produktivitas dan memungkinkan terciptanya surplus ekonomi. Dalam hal peran Negara dalam pembangunan ekonomi, Ibnu Khaldun menekankan bahwa negara yang adil dan stabil adalah prasyarat bagi perkembangan ekonomi. Namun, negara harus memungut pajak (*kharāj*) dengan bijak.

Contoh pada zaman kontemporer pemikiran ekonomi Islam klasik Ibn Khaldun adalah kebijakan insentif pajak UMKM dan startup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan reformasi perpajakan digital untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan iklim usaha.

b. Perbedaan dan Titik Temu Pendekatan Filosofis Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun

Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun memiliki sejumlah perbedaan dalam beberapa aspek, yaitu:

Tabel 2. Perbedaan Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun

| Aspek | Al-Ghazali | Ibnu Khaldun |
|--------------------|--|--|
| Sumber Pengetahuan | Wahyu (<i>Naql</i>) sebagai fondasi, dilengkapi dengan akal dan intuisi spiritual. | Observasi empiris sejarah (<i>Tajribah</i>) dan akal sebagai sumber utama. |
| Pendekatan | Normatif-Etis-Deduktif. Berangkat dari prinsip-prinsip ilahiah. | Empiris-Analitis-Induktif. Berangkat dari fakta sejarah dan sosial. |
| Fokus Analisis | Mikro: Perilaku ekonomi individu dan penyucian jiwa. | Makro: Dinamika sosial, politik, dan ekonomi masyarakat/peradaban. |
| Konsep Inti | <i>Maṣlahah, Ihsān, Tazkiyat al-Nafs, Kifāyah.</i> | <i>Umrān, ‘Aṣabiyah, Dawlah, Badāwah vs. Hadārah.</i> |
| Tujuan Ekonomi | Mencapai <i>Falāḥ</i> (keberuntungan dunia-akhhirat) dan ridha Allah. | Mencapai ' <i>Umrān</i> (kemakmuran peradaban) dan stabilitas negara. |

Titik temu dari kedua pemikiran ini yaitu Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun sama-sama menolak ekonomi yang terpisah dari moral dan realitas sosial dan juga sama-sama menekankan keadilan dan menentang ketidakadilan fiskal.

c. Relevansi Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun dalam Menganalisis dan Menjawab Problem Ekonomi Kontemporer

Pemikiran kedua tokoh ini bukanlah reliks masa lalu, melainkan sumber inspirasi yang hidup untuk menjawab problematika ekonomi kontemporer. Dalam menghadapi ketimpangan ekstrem, Al-Ghazali menggunakan konsep “*kifayah*”(kecukupan) yang memberikan basis filosofis untuk membatasi konsumsi berlebihan (*isrāf*) di kalangan kaya dan mendorong redistribusi melalui zakat, infak, dan sedekah sebagai kewajiban moral, bukan sekadar amal sukarela. Ibnu Khaldun dengan teori siklusnya menunjukkan bahwa akumulasi kekayaan yang ekstrem dan konsentrasi aset pada segelintir elite (seperti di banyak negara hari ini) adalah pertanda kemunduran. Peringatannya tentang pajak yang memberatkan rakyat kecil sangat relevan dengan sistem perpajakan regresif di banyak negara berkembang.

Dalam memberikan kritik terhadap kapitalisme finansial dan spekulatif, Al-Ghazali memberikan penekanan kiritik terhadap *ribā* dan *gharar* yang mengkritik ekonomi finansial yang didominasi oleh spekulasi derivatif, trading *high-frequency*, dan praktik rente yang mengorbankan ekonomi riil. Prinsip *hifz al-māl* (menjaga harta) dapat ditafsirkan sebagai perlindungan terhadap stabilitas sistem keuangan. Ibnu Khaldun memberikan penekanan pada produksi riil (*'amal*) dan kritik implisit terhadap ekonomi yang berbasis pada rent-seeking dan monopolii (*ihtikār*) memberikan argumen kuat untuk membangun kembali ekonomi yang produktif dan inklusif.

Dalam hal pembangunan berkelanjutan dan ekologi, Al-Ghazali mengutamakan etika konsumsinya yang melarang *isrāf* (pemborosan) selaras sepenuhnya dengan prinsip keberlanjutan ekologis. Pandangannya bahwa alam adalah amanah (*amānah*) dari Allah mengharuskan pengelolaan yang bertanggung jawab. Dan Ibnu Khaldun mengutamakan Konsep '*umrān* yang seimbang antara *badāwah* (pedesaan/alam) dan *haḍārah* (perkotaan/peradaban) menawarkan model pembangunan yang menghargai keberlanjutan ekosistem, bukan eksplorasi tanpa batas.

Kemudian dalam menghadapi pandemi dan resiliensi sosial ekonomi, Al-Ghazali enerapkan konsep '*aṣabiyyah* (solidaritas sosial) yang menjadi kunci membangun resiliensi komunitas dalam menghadapi guncangan seperti pandemi. Negara, menurutnya, harus bertindak adil dalam krisis untuk menjaga kohesi sosial. Sedangkan Ibnu Khaldun menggunakan jaring pengaman sosial berbasis *zakāt* dan *sadaqah* yang ia detailkan dalam *Iḥyā'* adalah blue-print untuk sistem perlindungan sosial yang berbasis komunitas dan nilai-nilai, melengkapi peran negara.

E. KESIMPULAN

Eksplorasi terhadap pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun mengungkapkan bahwa akar filsafat ekonomi Islam sangatlah dalam, kaya, dan multidimensional. Al-

Ghazali mewariskan filsafat ekonomi teleologis yang mengikat aktivitas dunia dengan tujuan ukhrawi, menekankan etika individu, keadilan transaksional, dan spiritualitas sebagai penggerak utama. Sementara itu, Ibnu Khaldun mewariskan filsafat ekonomi historis-sosiologis yang empiris, analitis, dan berfokus pada hukum-hukum sosial pembangunan dan kemunduran suatu peradaban, dengan negara dan kebijakan fiskal yang adil sebagai instrumen kunci.

Keduanya bukan sekadar peninggalan sejarah, melainkan sumber daya filosofis yang hidup dan kontekstual. Integrasi kedua pendekatan ini yang normatif-etis dari Al-Ghazali dan yang empiris-analitis dari Ibnu Khaldun dapat membentuk paradigma ekonomi Islam yang lebih kokoh dan komprehensif: sebuah ilmu ekonomi yang secara simultan bertujuan mulia (berdasarkan *maqāṣid al-shari‘ah*) dan realistik serta teruji (berdasarkan pemahaman mendalam tentang hukum sosial, politik, dan ekonomi masyarakat).

Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan seperti penelitian ini menggunakan metode studi pustaka sehingga analisis sepenuhnya bergantung pada sumber tertulis. Penelitian ini hanya memfokuskan pada dua tokoh utama, yaitu Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun. Padahal, pemikiran ekonomi Islam klasik juga berkembang melalui tokoh-tokoh lain seperti Abu Yusuf, Al-Mawardi, Ibn Taimiyah, dan Al-Shatibi, yang berpotensi memperkaya perspektif filsafat ekonomi Islam. Oleh karena itu, disarankan untuk peneliti selanjutnya mengombinasikan studi pustaka dengan metode empiris, seperti studi kasus, wawancara ahli, atau analisis kebijakan, guna melihat implementasi nyata pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun dalam ekonomi kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, (2017). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Press
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*. Beirut: Dar al-Ma‘rifah.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. (1993). *Al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Asutay, M. (2012). Conceptualising and Locating the Social Failure of Islamic Finance: Aspirations of Islamic Moral Economy vs. the Realities of Islamic Finance. *Asian and African Area Studies*, 11(2), 93–113.
- Boulakia, J. D. (1971). Ibn Khaldun: A Fourteenth-Century Economist. *Journal of Political Economy*, 79(5), 1105–1118.
- Choudhury, M. A. (2021). *The Islamic Worldview: Socio-Scientific Perspectives*. Routledge.

- Druart, T. A. (2003). Al-Ghazali's Conception of the Agent in the *Tahafut* and the *Iqtisad*: Are People Really Agents? In J. E. Montgomery (Ed.), *Arabic Theology, Arabic Philosophy: From the Many to the One* (pp. 425–440). Peeters.
- Huda, C. (2013). *Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonomi Islam*; Ibnu Khaldun. Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 4(1), 103–124. <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.774>
- Ibnu Khaldun, Abd al-Rahman. (2004). *Al-Muqaddimah*. Tahqiq: Abdullah Muhammad al-Darwishi. Damaskus: Dar Ya‘rib.
- Islahi, A. A. (2014). *History of Islamic Economic Thought: Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis*. Edward Elgar Publishing.
- Lilik Rahmawati. (2012). *Konsep Ekonomi Al-Ghazali*. Jurnal Maliyah. Volume 2, Nomor 1.
- Moh. Muafi. (2016). *Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam Dalam Kitab Ihya ‘Ulumuddin’*, Jurnal Iqtishoduna. Volume 8, Nomor 2.
- Mubarok, M. S. (2022). *Filsafat Ekonomi Islam* (M. T. Abadi (ed.)). Mitra Ilmu.
- Putong, iskandar. (2010), *Ekonomic Pengantar Mikro Dan Makro*, Jakarta: mira wacana media
- Samuelson, Paul A, Nordhous, Wiliam D. (2010). *Ekonomi*. Jakarta: salemba empat
- Qoyum dkk. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah –Bank Indonesia